



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suwarso Alias Emon Alias Omen Bin Bunadi (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Tubanan Indah 05 Rt 005 Rw 009 Karangpoh Tandes
Surabaya Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal ; 5 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 616 /Pen.Pid.B/2023/PN Smn tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616 /Pid.B/2023/PN Smn tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWARSO Alias EMON Alias OMEN Bin BUNADI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.3.876.000 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver, dengan Nomor Imei 1: 865245053406174 Imei2: 865245053406166.
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio tahun 2019, Warna Abu-abu Baja MT dengan No.Pol: L 1586 YO, Noka: MHRDD4730KJ954264, Nosin: L15Z15611582 berikut Kunci dan STNK atas nama WAHYU SINGGI PERDANA PUTRA, d/a: Jl. Tuban Baru GG XII Blk N-6 Rt/Rw: 004/007, Ds. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya Jawa Timur.

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa

- 95 (sembilan puluh lima) Lembar Tiket Palsu pertandingan antara PSS Sleman VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023.
- 8 (delapan) Lembar Tiket Asli pertandingan antara PSS Sleman VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023.
- 20 (dua puluh) Lembar Tiket Palsu pertandingan antara PSS Sleman Vs PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023 **(yang sudah terpakai)**.
- 1 (satu) Lembar Tiket Palsu pertandingan antara PSS Sleman VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023 **(yang telah di cek scanner barcode oleh saksi)**.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknyaTerdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain ituTerdakwa mohon keringanan hukuman karenaTerdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapanPenuntut Umum terhadap PermohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **SUWARSO Alias EMON Alias OMEN Bin BUNADI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo d/a Jl. Kepuhsari, Dusun Jenengan, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang saat itu sedang berada di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo d/a Jl. Kepuhsari, Jenengan, Maguwoharjo, Depok, Sleman untuk menjadi penyelenggara sekaligus penanggungjawab kegiatan tour menonton pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya yang di ikuti sejumlah 34 (tiga puluh empat) peserta sedang membagikan / menyerahkan tiket pertandingan sepak bola pesanan penonton yang juga berasal dari Surabaya baik peserta tour maupun dari orang lain yang titip memesan pembelian tiket kepada terdakwa sejumlah 132 lembar tiket, dimana terdakwa mendapatkan tiket pertandingan tersebut dengan cara membeli seorang laki-laki yang dikenalnya bernama YONEX. (DPO). Setelah beberapa tiket di serahkan / dibagikan kepada penonton dari Surabaya yang menitip pembelian tiket kemudian terdakwaawalnya tidak curiga perihal keaslian tiketnya kemudian ada

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pemesan tiket dan sudah megambil tiketnya, mengirim pesan berisi foto tiket pertandingan berwarna merah dan bertanya apakah aman tiketnya, dan dibalas oleh terdakwaabismillah, kemudian saat itu timbul keraguan karena foto tiket yang dikirim tesebut berbeda warnanya dengan yang terdakwa pesan melalui YONEX (DPO) dan saat itu kebetulan ada panitia keamanan pertandingan yang mencurigai bahwa ada tiket palsu dan menawarkan untuk mengecek barcode tiket yang terdakwa pesan melalui YONEX (DPO) tersebut, kemudian teman terdakwa dengan membawa sample tiket yang terdakwa pesan dari YONEX (DPO) mengikuti steward / panitia keamanan pertandingan untuk mengecek barcode yang terdapat dalam tiket pertandingan yang terdakwa beli dari YONEX (DPO), selama menunggu teman terdakwa dan steward / panitia keamanan pertandingan mengecek keaslian tiket tersebut, terdakwa tetap membagikan tiket yang dipegangnya kepada pemesan tiket. Setelah beberapa saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan steward / panitia keamanan pertandingan, setelah itu diberitahu bahwa tiket yang dibagikan kepada pembeli tiket yang terdakwa beli dari YONEX (DPO) tersebut adalah palsu karena tidak dapat di barcode serta terdapat perbedaan secara fisiknya dengan yang asli.

- Bahwa atas peristiwa tersebut para korban mengalami kerugian antara lain dari Panitia pelaksana Pertandingan Liga 1 antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya mengalami kerugian berupa nama baik dari panitia pelaksana pertandingan menjadi tercoreng dan apabila tiket palsu yang sudah beredar bisa digunakan masuk ke dalam stadion untuk menonton sepak bola antara PSS Vs Persebaya Surabaya maka akan mengalami kerugian materil dari jumlah nominal penjualan tiket palsu tersebut, sedangkan korban MUHAMMAD KHALID AL BAHARI mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk membayar pembelian tiket pertandingan sepak bola sejumlah 5 (lima) lembar tiket yang dibeli dari terdakwa, untuk ZANETA REFAEL ARDYANTO mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk membayar pembelian tiket pertandingan sepak bola sejumlah 4 (empat) lembar tiket yang dibeli dari terdakwa, sedangkan untuk DEVANO KRISNANTYO mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah digunakan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar tour pertandingan sleman dengan rincian uang tersebut digunakan untuk pembelian tiket menonton pertandingan, transportasi, makan dan wisata di Yogyakarta dimana tour pertandingan sleman tersebut diadakan / diselenggarakan oleh terdakwa, dan untuk ERLANGGA DWI SAPUTRA mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 140.000,- yang digunakan untuk membeli tiket pertandingan sepak bola sejumlah 1 (satu) lembar yang titipkan kepada ZANETA REFAEL ARDYANTO dan ZANETA REFAEL ARDYANTO tersebut membeli tiket tersebut melalui terdakwa. Para korban antara lain Sdr. MUHAMMAD KHALID AL BAHARI, ZANETA REFAEL ARDYANTO, dan DEVANO KRISNANTYO membayarkan uang sejumlah kerugian tersebut diatas melalui transfer antar bank ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 4700133066 atas nama SUWARSO pada saat sebelum berangkat tour pertandingan sleman pada hari jumat tanggal 25 agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **SUWARSO Alias EMON Alias OMEN Bin BUNADI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo d/a Jl. Kepuhsari, Dusun Jenengan, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang saat itu sedang berada di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo dengan alamat Jl. Kepuhsari, Jenengan, Maguwoharjo, Depok, Sleman untuk menjadi penyelenggara sekaligus penanggungjawab kegiatan tour menonton pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang di ikuti sejumlah 34 (tiga puluh empat) peserta sedang membagikan / menyerahkan tiket pertandingan sepak bola pesanan penonton yang juga berasal dari Surabaya baik peserta tour maupun dari orang lain yang titip memesan pembelian tiket kepada terdakwa sejumlah 132 lembar tiket, dimana terdakwa mendapatkan tiket pertandingan tersebut dengan cara membeli seorang laki-laki yang dikenalnya bernama YONEX. (DPO) Setelah beberapa tiket di serahkan / dibagikan kepada penonton dari Surabaya yang menitip pembelian tiket kemudian terdakwa awalnya tidak curiga perihal keaslian tiketnya kemudian ada salah satu pemesan tiket dan sudah megambil tiketnya, mengirim pesan berisi foto tiket pertandingan berwarna merah dan bertanya apakah aman tiketnya, dan dibalas oleh terdakwa bismillah, kemudian saat itu timbul keraguan karena foto tiket yang dikirim tesebut berbeda warnanya dengan yang terdakwa pesan melalui YONEX (DPO) Dan saat itu kebetulan ada steward / panitia keamanan pertandingan yang mencurigai bahwa ada tiket palsu dan menawarkan untuk mengecek barcode tiket yang terdakwa pesan melalui YONEX (DPO) tersebut, kemudian teman terdakwa dengan membawa sample tiket yang terdakwa pesan dari YONEX (DPO) mengikuti steward / panitia keamanan pertandingan untuk mengecek barcode yang terdapat dalam tiket pertandingan yang terdakwa beli dari YONEX (DPO), selama menunggu teman terdakwa dan steward / panitia keamanan pertandingan mengecek keaslian tiket tersebut, terdakwa tetap membagikan tiket yang dipegangnya kepada pemesan tiket. Setelah beberapa saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan steward / panitia keamanan pertandingan, setelah itu diberitahu bahwa tiket yang dibagikan kepada pembeli tiket yang terdakwa beli dari YONEX (DPO) tersebut adalah palsu karena tidak dapat di barcode serta terdapat perbedaan secara fisiknya dengan yang asli.

- Bahwa atas peristiwa tersebut para korban mengalami kerugian antara lain dari Panitia pelaksana Pertandingan Liga 1 antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya mengalami kerugian berupa nama baik dari panitia pelaksana pertandingan menjadi tercoreng dan apabila tiket palsu yang sudah beredar bisa digunakan masuk ke dalam stadion untuk menonton sepak bola antara PSS Vs Persebaya Surabaya maka akan mengalami kerugian materil dari jumlah nominal penjualan tiket palsu tersebut, sedangkan korban MUHAMMAD KHALID AL BAHARI mengalami

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk membayar pembelian tiket pertandingan sepak bola sejumlah 5 (lima) lembar tiket yang dibeli dari terdakwa, untuk ZANETA REFAEL ARDYANTO mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk membayar pembelian tiket pertandingan sepak bola sejumlah 4 (empat) lembar tiket yang dibeli dari terdakwa, sedangkan untuk DEVANO KRISNANTYO mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk membayar tour pertandingan sleman dengan rincian uang tersebut digunakan untuk pembelian tiket menonton pertandingan, transportasi, makan dan wisata di Yogyakarta dimana tour pertandingan sleman tersebut diadakan / diselenggarakan oleh terdakwa, dan untuk ERLANGGA DWI SAPUTRA mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 140.000,- yang digunakan untuk membeli tiket pertandingan sepak bola sejumlah 1 (satu) lembar yang titipkan kepada ZANETA REFAEL ARDYANTO dan ZANETA REFAEL ARDYANTO tersebut membeli tiket tersebut melalui terdakwa. Para korban antara lain Sdr. MUHAMMAD KHALID AL BAHARI, ZANETA REFAEL ARDYANTO, dan DEVANO KRISNANTYO membayarkan uang sejumlah kerugian tersebut diatas melalui transfer antar bank ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 4700133066 atas nama SUWARSO pada saat sebelum berangkat tour pertandingan sleman pada hari jumat tanggal 25 agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa **SUWARSO Alias EMON Alias OMEN Bin BUNADI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo d/a Jl. Kepuhsari, Dusun Jenengan, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempatv tersebut diatas terdakwa yang saat itu sedang berada di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo d/a Jl. Kepuhsari, Jenengan, Maguwoharjo, Depok, Sleman untuk menjadi penyelenggara sekaligus penanggungjawab kegiatan tour menonton pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya yang di ikuti sejumlah 34 (tiga puluh empat) peserta sedang membagikan / menyerahkan tiket pertandingan sepak bola pesanan penonton yang juga berasal dari Surabaya baik peserta tour maupun d ari orang lain yang titip memesan pembelian tiket kepada terdakwa sejumlah 132 lembar tiket, dimana terdakwa mendapatkan tiket pertandingan tersebut dengan cara membeli seorang laki-laki yang dikenalnya bernama YONEX. (DPO) Setelah beberapa tiket di serahkan / dibagikan kepada penonton dari Surabaya yang menitip pembelian tiket kemudian terdakwa awalnya tidak curiga perihal keaslian tiketnya kemudian ada salah satu pemesan tiket dan sudah megambil tiketnya, mengirim pesan berisi foto tiket pertandingan berwarna merah dan bertanya apakah aman tiketnya, dan dibalas oleh terdakwa bismillah, kemudian saat itu timbul keraguan karena foto tiket yang dikirim tesebut berbeda warnanya dengan yang terdakwa pesan melalui YONEX (DPO) Dan saat itu kebetulan ada steward / panitia keamanan pertandingan yang memperingati bahwa ada tiket palsu dan menawarkan untuk mengecek barcode tiket yang terdakwa pesan melalui YONEX (DPO) tersebut, kemudian teman terdakwa dengan membawa sample tiket yang terdakwa pesan dari YONEX (DPO) mengikuti steward / panitia keamanan pertandingan untuk mengecek barcode yang terdapat dalam tiket pertandingan yang terdakwa beli dari YONEX (DPO), selama menunggu teman terdakwa dan steward / panitia keamanan pertandingan mengecek keaslian tiket tersebut, terdakwa tetap membagikan tiket yang dipegangnya kepada pemesan tiket. Setelah beberapa saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan steward / panitia keamanan pertandingan, setelah itu diberitahu bahwa tiket yang dibagikan kepada pembeli tiket yang terdakwabeli dari YONEX (DPO) tersebut adalah palsu karena tidak dapat di barcode serta terdapat perbedaan secara fisiknya dengan yang asli.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut para korban mengalami kerugian antara lain dari Panitia pelaksana Pertandingan Liga 1 antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya mengalami kerugian berupa nama baik dari panitia pelaksana pertandingan menjadi tercoreng dan apabila tiket palsu yang sudah beredar bisa digunakan masuk ke dalam stadion untuk menonton sepak bola antara PSS Vs Persebaya Surabaya maka akan mengalami kerugian materil dari jumlah nominal penjualan tiket palsu tersebut, sedangkan korban MUHAMMAD KHALID AL BAHARI mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk membayar pembelian tiket pertandingan sepak bola sejumlah 5 (lima) lembar tiket yang dibeli dari terdakwa, untuk ZANETA REFAEL ARDYANTO mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk membayar pembelian tiket pertandingan sepak bola sejumlah 4 (empat) lembar tiket yang dibeli dari Terdakwa, sedangkan untuk DEVANO KRISNANTYO mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk membayar tour pertandingan sleman dengan rincian uang tersebut digunakan untuk pembelian tiket menonton pertandingan, transportasi, makan dan wisata di Yogyakarta dimana tour pertandingan sleman tersebut diadakan / diselenggarakan oleh terdakwa, dan untuk ERLANGGA DWI SAPUTRA mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 140.000,- yang digunakan untuk membeli tiket pertandingan sepak bola sejumlah 1 (satu) lembar yang titipkan kepada ZANETA REFAEL ARDYANTO dan ZANETA REFAEL ARDYANTO tersebut membeli tiket tersebut melalui terdakwa. Para korban antara lain Sdr. MUHAMMAD KHALID AL BAHARI, ZANETA REFAEL ARDYANTO, dan DEVANO KRISNANTYO membayarkan uang sejumlah kerugian tersebut diatas melalui transfer antar bank ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 4700133066 atas nama SUWARSO pada saat sebelum berangkat tour pertandingan sleman pada hari jumat tanggal 25 agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga :

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUWARSO Alias EMON Alias OMEN Bin BUNADI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo d/a Jl. Kepuhsari, Dusun Jenengan, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari mkejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang saat itu sedang berada di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo d/a Jl. Kepuhsari, Jenengan, Maguwoharjo, Depok, Sleman untuk menjadi penyelenggara sekaligus penanggungjawab kegiatan tour menonton pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya yang di ikuti sejumlah 34 (tiga puluh empat) peserta sedang membagikan / menyerahkan tiket pertandingan sepak bola pesanan penonton yang juga berasal dari Surabaya baik peserta tour maupun dari orang lain yang titip memesan pembelian tiket kepada terdakwa sejumlah 132 lembar tiket, dimana terdakwa mendapatkan tiket pertandingan tersebut dengan cara membeli seorang laki-laki yang dikenalnya bernama YONEX. (DPO) Setelah beberapa tiket di serahkan / dibagikan kepada penonton dari Surabaya yang menitip pembelian tiket kemudian terdakwa awalnya tidak curiga perihal keaslian tiketnya kemudian ada salah satu pemesan tiket dan sudah megambil tiketnya, mengirim pesan berisi foto tiket pertandingan berwarna merah dan bertanya apakah aman tiketnya, dan dibalas oleh terdakwa bismillah, kemudian saat itu timbul keraguan karena foto tiket yang dikirim tesebut berbeda warnanya dengan yang terdakwa pesan melalui YONEX (DPO) Dan saat itu kebetulan ada steward / panitia keamanan pertandingan yang mencurigai bahwa ada tiket palsu dan menawarkan untuk mengecek barcode tiket yang terdakwa pesan melalui YONEX (DPO) tersebut, kemudian teman terdakwa dengan membawa sample tiket yang terdakwa pesan dari YONEX (DPO) mengikuti steward / panitia keamanan pertandingan untuk mengecek barcode yang terdapat dalam

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket pertandingan yang terdakwa beli dari YONEX (DPO), selama menunggu teman terdakwa dan steward / panitia keamanan pertandingan mengecek keaslian tiket tersebut, terdakwa tetap membagikan tiket yang dipegangnya kepada pemesan tiket. Setelah beberapa saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan steward / panitia keamanan pertandingan, setelah itu diberitahu bahwa tiket yang dibagikan kepada pembeli tiket yang terdakwa beli dari YONEX (DPO) tersebut adalah palsu karena tidak dapat di barcode serta terdapat perbedaan secara fisiknya dengan yang asli;

- Bahwa atas peristiwa tersebut para korban mengalami kerugian antara lain dari Panitia pelaksana Pertandingan Liga 1 antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya mengalami kerugian berupa nama baik dari panitia pelaksana pertandingan menjadi tercoreng dan apabila tiket palsu yang sudah beredar bisa digunakan masuk ke dalam stadion untuk menonton sepak bola antara PSS Vs Persebaya Surabaya maka akan mengalami kerugian materil dari jumlah nominal penjualan tiket palsu tersebut, sedangkan korban MUHAMMAD KHALID AL BAHARI mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk membayar pembelian tiket pertandingan sepak bola sejumlah 5 (lima) lembar tiket yang dibeli dari terdakwa, untuk ZANETA REFAEL ARDYANTO mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk membayar pembelian tiket pertandingan sepak bola sejumlah 4 (empat) lembar tiket yang dibeli dari Terdakwa, sedangkan untuk DEVANO KRISNANTYO mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk membayar tour pertandingan sleman dengan rincian uang tersebut digunakan untuk pembelian tiket menonton pertandingan, transportasi, makan dan wisata di Yogyakarta dimana tour pertandingan sleman tersebut diadakan / diselenggarakan oleh terdakwa, dan untuk ERLANGGA DWI SAPUTRA mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 140.000,- yang digunakan untuk membeli tiket pertandingan sepak bola sejumlah 1 (satu) lembar yang titipkan kepada ZANETA REFAEL ARDYANTO dan ZANETA REFAEL ARDYANTO tersebut membeli tiket tersebut melalui Terdakwa. Para korban antara lain Sdr. MUHAMMAD KHALID AL BAHARI, ZANETA REFAEL ARDYANTO, dan DEVANO KRISNANTYO membayarkan uang sejumlah kerugian tersebut diatas

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer antar bank ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 4700133066 atas nama SUWARSO pada saat sebelum berangkat tour pertandingan sleman pada hari jumat tanggal 25 agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZR. RANGGA RUDWINO D., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut ;
- Bahwa saksi di periksa terkait dengan adanya pemalsuan tiket pertandingan sepak bola yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jl. Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan pada saat akan dilaksanakan pertandingan bola antara PSS Sleman melawan PERSEBAYA, saat itu saksi-1 berada di Stadion Maguwoharjo kemudian mendapat kabar dari crew/team dilapangan yang memberitahu bahwa ada temuan tiket pertandingan palsu yang telah di jual belikan kepada penonton, selanjutnya saksi menuju kantor panpel dan saat itu saksi mengetahui ada beberapa tiket yang sudah diamankan dan diduga palsu.
- Bahwa posisi saksi di di klub sepak bola PSS Sleman menjabat sebagai Supervisi dan pada pertandingan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 posisi saksi selaku Event Manager PSS Sleman.
- Bahwa obyek yang dipalsukan berupa tiket pertandingan PSS Sleman melawan PERSEBAYA tertanggal 26 Agustus 2023 sejumlah 108 (seratus delapan) tiket.
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak panitia pertandingan PSS Sleman dan yang diduga pelaku saksi belum tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku membuat/mencetak tiket pertandingan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 antara PSS Sleman melawan PERSEBAYA, bahwa yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ketahui pelaku telah menjual tiket palsu tersebut kepada orang yang akan menonton pertandingan antara PSS Sleman melawan PERSEBAYA.
- Bahwa perbedaan tiketnya yaitu :Tiket asli bahan kerta lebih tebal, gambar lebih terang dan jelas, terdapat barkode yang aktif apabila di scan serta ada tanda Porporasi BKAD Sleman untuk tiket yang dipalsukan bahan kertas lebih tipis, warna dan gambar pudar, barkode tidak bisa di scan serta tidak ada tanda Porporasi BKAD Sleman.
 - Bahwa kapasitas penonton di stadion Maguwoharjo sejumlah 21.000,-(dua puluh satu ribu) penonton dan dalam pertandingan antara PSS Sleman melawan PERSEBAYA pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 tiket yang dicetak 14.000,-(empat belas ribu) tiket.
 - Bahwa jumlah/kuota tiket biru 1.100 (seribu seratus) lembar dengan harga tiket @ Rp 100.000, jumlah/kuota tiket merah 6.500 (enam ribu lima ratus) lembar dengan harga @ Rp 85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah), jumlah/kuota tiket hijau 6000 (enam ribu) lembar harga tiket @ Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa aturan dari PSSI untuk pertandingan di BRI Liga 1 yang boleh menonton dalam pertandingan di lapangan hanya supporter tuan rumah dalam pertandingan ini supporter team PSS Sleman dan untuk supporter dari team lawan tidak diperbolehkan menonton di stadion.
 - Bahwa proses penjualan tiket tersebut dilakukan secara online yang dapat dipesan pada H-3 pertandingan (23 Agustus 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib.) dengan syarat ber KTP Sleman, pembeli/calon penonton harus sudah pernah membeli tiket secara online pada pertandingan sebelumnya dan pada H-2 (24 Agustus 2023) tiket yang sudah dicetak oleh Vendor di Jakarta diantar ke Porporasi BKAD Sleman dan setelah itu di bawa kantor PSS Sleman, dari kantor PSS di distribusikan ke komunitas, selanjutnya H-1 (23 Agustus 2023) komunitas mulai melakukan penjualan offline dan penukaran tiket hari pertama penukaran tiket online di lakukan di stadion Tridadi Sleman dan di Wedomartani, Sleman. Bahwa selanjutnya pada hari pertandingan (26 Agustus 2023) dilakukan penjualan offline komunitas dan penukaran hari kedua penjuln online di Wedomartani, bahwa pada saat penukaran tiket pihak pembeli tiket menunjukan KTP.
 - Bahwa sesuai aturan dari PSSI yang bisa membeli tiket pertandingan hanya penonton dari pihak tuan rumah sedangkan untuk penonton pihak lawan tidak bisa membeli tiket pertandingan.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Sdr BRIAN ARIBOWO, laki-laki, umur 30 tahun, karyawan swasta alamat : Jl. Lustrum FE UI No 86 Rt 009 Rw 003 Depok, Pancoran mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi EKO SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diminta keterangan sehubungan dengan perkara yang dugaan Pemalsuan Dokumen / Surat atau Tindak Pidana Penipuan atau tindak pidana persekongkolan jahat berupa Tiket pertandingan sepakbola antara PSS Sleman Vs PERSEBAYA SURABAYA pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 di Stadion Maguwoharjo Sleman.
- Bahwa Sdr. R. RANGGA RUDWINO D adalah orang yang bekerja sebagai Panpel di PT. PSS Sleman,
- Bahwa perlu saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 saksi sedang bekerja di stadion Maguwoharjo, dimana sekira pada pukul 14.30 WIB saksi sedang berada di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo, Sleman.
- Bahwa saksi bekerja sebagai security / keamanan saat ada pertandingan sepak bola di stadion Maguwoharjo, dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah menjaga gerbang utama utara agar tidak dilewati oleh penonton umum, karena gerbang utama utara tersebut hanya digunakan untuk akses keluar masuk petugas pengamanan, pemain, panpel, ambulance, pemadam kebakaran dan tamu undangan dalam pertandingan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB berada di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo, Sleman tersebut karena saksi dan rekan kerja saksi sebelumnya mencurigai akan adanya penjualan tiket pertandingan PSS Vs Persebaya (calo tiket) di lapangan parkir timur stadion Maguwoharjo Sleman tersebut, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mendatangi tempat tersebut.
- Bahwa awalnya saksi curiga karena banyak orang yang berkerumun/berkumpul di dekat 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dengan nomor plat lupa, namun saksi lupa nomor plat kendaraannya, dan setahu saksi orang-orang yang berkumpul tersebut adalah penonton dari tim tamu (Persebaya) yang berdasarkan regulasi dari PSSI dilarang hadir di stadion

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat timnya bertanding, dan saat saksi mendatangi lapangan parkir timur stadion maguwoharjo sleman tempat penonton tim tamu berkumpul tersebut bersama dengan rekan kerja saksi Sdr. NURUL HIDAYAT, Laki-laki, umur sekira 40th, Islam d/a Semoyan, Singosaren I Rt 003 Rw 000 Singosaren, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta.

- Bahwa saat setelah saksi dan rekan saksi tersebut mendekat ke kerumunan orang-orang tersebut saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk atas kursi depan Honda mobilio warna abu-abu baja dengan kaca terbuka sedang menjual tiket pertandingan antara Pss Vs Persebaya yang akan bertanding pada hari sabtu tanggal 26 agustus 2023 dalam jumlah banyak kepada penonton yang berasal dari tim tamu (persebaya) tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mendekat ke arah mobil Honda mobilio tersebut seorang laki-laki yang berada didalam mobil sedang menjual tiket kepada penonton tim tamu, dan saat itu saksi melihat seorang laki-laki tersebut sedang memegang tiket pertandingan yang akan dijual dalam jumlah banyak.
- Bahwa setelah saksi mendekat ke arah seorang laki-laki penjual tiket yang berada didalam mobil tersebut kemudian saksi memberikan himbauan bahwa sudah ada tiket palsu yang beredar, karena saksi dan rekan kerja saksi melihat banyaknya tiket yang dibawa oleh seorang laki laki tersebut kemudian saksi berinisiatif untuk meminta sample 1 (satu) tiket untuk dicek keaslian dari tiket tersebut di petugas scanner yang dibawa oleh panpel yang berada di pintu masuk stadion, dengan didampingi oleh 1 (satu) orang teman dari seorang laki-laki penjual tiket tersebut. Dan saksi menunggu bersama dengan seorang laki-laki penjual tiket di lapangan parkir timur stadion maguwoharjo sleman menunggu rekan kerja saksi mengecek keaslian tiket yang dijual seorang laki-laki yang berada didalam mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu seorang laki-laki tersebut mendapatkan tiket dari mana.
- Bahwa karena saksi pernah beberapa kali bertugas sebagai petugas pengecekan tiket masuk stadion, jadi dari awal saksi mendekati seorang laki-laki tersebut bersama dengan rekan kerja saksi tersebut saksi sudah curiga bahwa tiket yang dijual tersebut adalah palsu, karena dilihat dari warna tiketnya sudah berbeda dengan tiket aslinya.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk warna tiket asli adalah warna merah pekat sedangkan warna tiket yang dibawa seorang laki-laki yang berada didalam mobil Honda mobilio tersebut warnanya merah pudar.
- Bahwa setelah curiga dan setelah saksi mendekati seorang laki-laki penjual tiket dalam jumlah banyak tersebut kemudian saksi meminta 1 (satu) tiket untuk sebagai sample dan dicek keasliannya di petugas scanner tiket di pintu masuk stadion dengan disaksikan teman dari penjual tiket tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan scanner barcode terhadap sample tiket yang dijual seorang laki-laki tersebut tidak bisa terbaca oleh alat scanner dan dapat disimpulkan bahwa tiket tersebut adalah palsu. Kemudian setelah itu saksi menjelaskan permasalahan yang ditemukan tersebut dan meminta pendampingan kepada pihak kepolisian untuk mengamankan penjual tiket yang diduga palsu, selanjutnya saksi dan petugas kepolisian yang mendampingi saksi menuju ke tempat seorang laki-laki menjual tiket pertandingan yang diduga palsu tersebut dan 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam mobil tersebut diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan diminta untuk menunjukan siapa teman-temannya, selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki lain yang ikut diamankan karena membawa kunci mobil Honda mobilio yang dipakai untuk menjual tiket-tiket yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa setelah itu 1 (satu) orang laki-laki penjual tiket pertandingan yang diduga palsu tersebut beserta 2 (dua) orang laki-laki temannya beserta tiket pertandingan yang diduga palsu dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio tersebut dibawa ke Kantor Panpel LOC milik PT. PSS.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi NURUL HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 agustus 2023 saksi sedang bekerja di stadion maguwoharjo, dimana sekira pada pukul 14.30 wib saksi sedang berada di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo, Sleman.
- Bahwa saksi bekerja sebagai security / keamanan saat ada pertandingan sepak bola di stadion maguwoharjo, dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah memeriksa tiket penonton sebelum memasuki area stadion, memeriksa barang-barang bawaan penonton sebelum memasuki area

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stadion maguwoharjo dan mengamankan barang-barang yang dilarang untuk dibawa masuk ke stadion maguwoharjo, sleman.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib berada di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo, Sleman tersebut karena saksi dan rekan kerja saksi sebelumnya mencurigai akan adanya penjualan tiket pertandingan Pss Vs Persebaya (calo tiket) di lapangan parkir timur stadion maguwoharjo sleman tersebut, kemudian saksi dan rekan kerja saksi mendatangi tempat tersebut.
- Bahwa awalnya saksi curiga karena banyak orang yang berkerumun/berkumpul di dekat 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dengan nomor plat lupa, namun saksi lupa nomor plat kendaraannya, dan setahu saksi orang-orang yang berkumpul tersebut adalah penonton dari tim tamu (Persebaya) yang berdasarkan regulasi dari PSSI dilarang hadir di stadion saat timnya bertanding, dan saat saksi mendatangi lapangan parkir timur stadion maguwoharjo sleman tempat penonton tim tamu berkumpul tersebut bersama dengan rekan kerja saksi Sdr. EKO SANTOSO, Laki-laki, umur sekira 38Th, Islam d/a Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.
- Bahwa saat setelah saksi dan rekan saksi tersebut mendekat ke kerumunan orang-orang tersebut saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk atas kursi depan Honda mobilio warna abu-abu baja dengan kaca terbuka sedang menjual tiket pertandingan antara Pss Vs Persebaya yang akan bertanding pada hari sabtu tanggal 26 agustus 2023 dalam jumlah banyak kepada penonton yang berasal dari tim tamu (persebaya) tersebut.
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena pada saat saksi mendekat ke arah mobil Honda mobilio tersebut seorang laki-laki yang berada didalam mobil sedang menjual tiket kepada penonton tim tamu, dan saat itu saksi melihat seorang laki-laki tersebut sedang memegang tiket pertandingan yang akan dijual dalam jumlah banyak.
- Bahwa setelah saksi mendekat ke arah seorang laki-laki penjual tiket yang berada didalam mobil tersebut kemudian saksi memberikan himbauan bahwa sudah ada tiket palsu yang beredar, karena saksi dan rekan kerja saksi melihat banyaknya tiket yang dibawa oleh seorang laki laki tersebut kemudian rekan kerja saksi Sdr. EKO berinisiatif untuk meminta sample 1 (satu) tiket untuk dicek keaslian dari tiket tersebut di scanner yang dibawa oleh panpel yang berada di pintu masuk stadion, dengan didampingi oleh 1 (satu) orang teman dari seorang laki-laki penjual tiket tersebut. Dan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menunggu bersama dengan seorang laki-laki penjual tiket di lapangan parkir timur stadion maguwoharjo sleman menunggu rekan kerja saksi mengecek keaslian tiket yang dijual seorang laki-laki yang berada didalam mobil tersebut.

- Bahwa saat saksi menunggu rekan kerja saksi mengecek keaslian tiket tersebut saksi melihat seorang laki-laki tersebut masih menjual tiket yang dibawanya kepada penonton tim tamu yang berada di tempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu seorang laki-laki tersebut mendapatkan tiket dari mana.
- Bahwa karena saksi bertugas sebagai petugas pengecekan tiket masuk stadion, jadi dari awal saksi mendekati seorang laki-laki tersebut bersama dengan rekan kerja saksi tersebut saksi sudah curiga bahwa tiket yang dijual tersebut adalah palsu, karena dilihat dari warna tiketnya sudah berbeda dengan tiket aslinya.
- Bahwa untuk warna tiket asli adalah warna merah pekat sedangkan warna tiket yang dibawa seorang laki-laki yang berada didalam mobil Honda mobilio tersebut warnanya merah pudar.
- Bahwa setelah curiga dan setelah saksi mendekati seorang laki-laki penjual tiket dalam jumlah banyak tersebut kemudian saksi dan rekan kerja saksi meminta 1 (satu) tiket untuk sebagai sample dan dicek keasliannya oleh Sdr. EKO di petugas scanner tiket di pintu masuk stadion dengan disaksikan teman dari penjual tiket tersebut.
- Bahwa setelah beberapa saat Sdr. EKO beserta beberapa petugas kepolisian datang dan langsung membuka pintu Honda mobilio tersebut untuk mengamankan 1 (satu) orang laki-laki penjual tiket pertandingan sepak bola liga 1 tersebut, karena hasil dari pengecekan scanner barcode oleh Sdr. EKO terhadap sample tiket yang dijual seorang laki-laki tersebut tidak bisa terbaca oleh alat scanner dan dapat disimpulkan bahwa tiket tersebut adalah palsu. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam mobil tersebut diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan diminta untuk menunjukan siapa teman-temannya, selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki lain yang ikut diamankan karena membawa kunci mobil Honda mobilio yang dipakai untuk menjual tiket-tiket yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa setelah itu 1 (satu) orang laki-laki penjual tiket pertandingan yang diduga palsu tersebut beserta 2 (dua) orang laki-laki temannya beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket pertandingan yang diduga palsu dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio tersebut dibawa ke Kantor Panpel LOC milik PT. PSS.

- Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang menjual tiket pertandingan yang diduga palsu dalam jumlah banyak didalam mobil Honda mobilio yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian dan saksi beserta rekan kerja saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah di periksa diri Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di dalam mobil Honda Mobilio Warna Abu-Abu, Nopol lupa yang berada di Lapangan Parkir Timur Stadion Maguwoharjo d/a Jl. Kepuhsari, Jenengan, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
- Bahwa Terdakwa berada didalam mobil Honda Mobilio, warna abu-abu yang berada di lapangan parkir timur stadion maguwoharjo sleman pada hari sabtu tanggal 26 agustus 2023 dalam rangka tour pertandingan sleman untuk menonton pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya, dan pada sekira pukul 14.00 wib tersebut Terdakwa sedang menyerahkan/membagikan tiket pertandingan kepada supporter/penonton dari surabaya yang titip membeli tiket pertandingan melalui Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan / membagikan tiket pertandingan tersebut ada kejadian dimana Terdakwa kedapatan oleh steward / panitia keamanan pertandingan membawa dan mengedarkan tiket pertandingan yang diduga palsu, yang kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian bersama steward / panitia keamanan pertandingan.
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan 2 (dua) teman Terdakwa yaitu Sdr. ANDIKA Alis BABAT, laki-laki, umur sekira 32Th , d/a Tubanan Baru, Karangpoh, Tandes, Surabaya, jawa Timur dan Sdr. BAKHRUL, laki-laki, umur sekira 29Th d/a Tubana Baru, Karangpoh, Tandes, Surabaya Jawa Timur, dimana 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut menjadi driver / sopir dalam tour pertandingan sleman untuk menonton pertandingan persebaya Surabaya di stadion maguwoharjo.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengadakan tour pertandingan sleman tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan untuk dapat mengikuti tour pertandingan sleman tersebut harus membayar sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian fasilitas Wisata Malioboro, Makan 1x, Snack 1x dan minum mineral selama perjalanan, transportasi pulang – pergi dan tiket pertandingan antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya. peserta tour pertandingan sleman sejumlah 35 orang sudah termasuk Terdakwa dan Terdakwa buat grup whatsapp dengan nama.
- Bahwa Terdakwa mengiklankan perihal event tour pertandingan sleman ini sudah sekira 1 bulanan, dari setelah Terdakwa mengadakan tour semarang pada tanggal 16 juli 2023. Dan Terdakwa mengiklankan melalui story instagram Terdakwa dengan akun @warkomenstore.27 dan story whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085706843506, serta mengiklankan melalui share ke beberapa grup whatsapp bonek.
- Bahwa sebelum tour pertandingan sleman ini Terdakwa pernah mengadakan beberapa tour antara lain tour pertandingan solo, tour pertandingan semarang, tour pertandingan bali, dan tour pertandingan Madura. Dan selama Terdakwa mengadakan tour tour pertandingan tersebut sebelumnya berjalan lancar tanpa ada permasalahan.
- Bahwa sebelum diamankan oleh steward/ panitia keamanan pertandingan dan petugas kepolisian Terdakwa tidak mengetahui apabila beberapa tiket pertandingan yang Terdakwa beli dan Terdakwa kuasai tersebut diduga palsu.
- Bahwa beberapa tiket yang Terdakwa bawa tersebut diketahui palsu awalnya saat Terdakwa sedang membagikan tiket kepada penonton yang memesan tiket kepada Terdakwa didalam mobil, kemudian Terdakwa didatangi oleh steward / panitia pelaksana pertandingan yang memberitahukan bahwa sudah ditemukan beberapa tiket palsu di lokasi lain sekitar stadion maguwoharjo, kemudian steward tersebut meminta 1 (satu) tiket yang Terdakwa bawa untuk di cek barcodenya, dan saat di cek barcodenya ternyata tidak bisa/tidak connect kemudian setelah beberapa saat Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan panitia pelaksana untuk dibawa ke kantor panitia pelaksana karena diduga mengedarkan tiket palsu.
- Bahwa tiket yang Terdakwa bawa pada saat diamankan petugas kepolisian tadi berjumlah 95 (sembilan puluh lima) lembar tiket dari total awal 132 lembar tiket, dimana sisanya sejumlah 37 lembar tiket sudah

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm



Terdakwa bagikan kepada pemesan tiket pertandingan tersebut yang titip membeli tiket melalui Terdakwa, dan tiket-tiket yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik peserta tour pertandingan sleman dan pembeli tiket diluar tour pertandingan sleman dalam arti hanya titip membeli tiket pertandingan saja;

- Bahwa Terdakwa menjual tiket pertandingan sepak bola tersebut engan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per lembar tiket baik kepada peserta tour dan yang hanya titip membeli tiket pertandingan saja, namun bedanya hanya yang peserta tour uang pembelian tiket sudah termasuk dalam biaya tour pertandingan sleman sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tiket pertandingan sepak bola Bri Liga 1 tersebut dari Sdr. YONEX, laki-laki, umur sekira 40TH, d/a Surabaya, Jawa Timur, No HP : 0878-1987-1164 (admin instagram bijim untuku loro atau bonek for persebaya). Adapun caranya Terdakwa mendapatkan tiket tersebut awalnya saat sebelum Terdakwa membuka tour pertandingan sleman Terdakwa menghubungi Sdr. YONEX melalui pesan whatsapp dengan nomor 0878-1987-1164 yang intinya menanyakan apakah menyediakan tiket PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya yang dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2023 di Stadion Maguwoharjo atau tidak, dan dijawab oleh Sdr. YONEX menyediakan tiket PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya dan mendapat jatah / kuota sebanyak 700 lembar tiket dan kemudian membuka tour pertandingan sleman dan jasa penitipan pembelian tiket pertandingan PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya, dan Terdakwa membeli tiket dari Sdr. YONEX sebanyak 132 lembar sesuai dengan pesanan yang melakukan pembelian melalui Terdakwa kemudian sebelum berangkat ke sleman pada hari Jumat tanggal 25 agustus 2023 sampai dengan sebelum pertandingan dimulai Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. YONEX perihal penyerahan tiket pertandingan yang sudah Terdakwa beli kepada Sdr. YONEX.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian tiket pertandingan melalui Sdr. YONEX dengan rincian saat pertandingan sepak bola antara Persis Solo Vs Persebaya, PSIS semarang Vs Persebaya, dan terakhir PSS Sleman Vs Persebaya.
- Bahwa Terdakwa membeli tiket pertandingan sepak bola BRI Liga 1 tersebut dari Sdr. YONEX dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar tiket, sehingga total yang Terdakwa bayarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YONEX adalah sejumlah Rp. 13.200.000,- untuk 132 lembar tiket pertandingan dan Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian tiket kepada Sdr. YONEX tersebut dengan cara transfer antar bank ke nomor rekening Bank BCA milik istri Sdr. YONEX.

- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. YONEX saat mengambil pesanan tiket pertandingan sepak bola baik pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya maupun pertandingan sepak bola sebelumnya yang Terdakwa pesan juga tiketnya dari Sdr. YONEX. Karena pada saat penyerahan tiket pesanan Terdakwa tersebut selalu di wakikan melalui anak buahnya antara lain Sdr. JONO, Sdr. KOTAK dan Sdr. GENDUT.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil tiket pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya yang berjumlah 132 lembar tiket tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. JONO, laki-laki, umur sekira 40Th, d/a Surabaya, Jawa Timur, No Hp : 0878-8317-1927 dimana sebelum Terdakwa mengambil tersebut Sdr. YONEX sudah memberitahukan bahwa tiket pertandingan dibawa oleh salah satu anak buahnya dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. JONO yang merupakan anak buah Sdr. YONEX untuk pengambilan tiketnya. Dan untuk tiket pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya yang berjumlah 132 lembar tiket tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. JONO di depan Jogja Bay, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. YONEX sehubungan dengan teman dan rekan berbisnis jasa penitipan pembelian tiket pertandingan sepak bola, Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan sejak bulan maret 2023, dimana Terdakwa bertemu di warung kopi simo Surabaya saat kumpul sesama bonek saat pengambilan tiket pertandingan kandang persebaya, dimana saat itu Sdr. YONEX sedang nongkrong/ngopi dan Terdakwa sedang mengambil pesanan tiket pertandingan sepak bola Persebaya.
- Bahwa dengan Sdr. JONO, Terdakwa kenal sejak bulan juni 2023 sehubungan dengan Terdakwa memesan tiket pertandingan persahabatan persis solo Vs persebaya, dimana Terdakwa kenal dari teman Terdakwa Sdr. IPUNG yang merekomendasikan Terdakwa untuk memesan tiket melalui Sdr. JONO.
- Bahwa untuk Sdr. KOTAK, laki-laki, umur sekira 28Th d/a Surabaya, Jawa Timur Terdakwa kenal sejak bulan juli 2023 sehubungan dengan pembelian tiket pertandingan Persis Solo Vs Persebaya di BRI Liga 1

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu Terdakwa memesan tiket kepada Sr. YONEX dan untuk pengambilan tiketnya kepada Sdr. KOTAK.

- Bahwa untuk Sdr. GENDUT Terdakwa kenal saat Terdakwa melakukan pembelian tiket PSIS semarang VS Persebaya melalui Sdr. YONEX dan pengambilan tiketnya kepada Sdr. GENDUT.
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sudah lama sejak Terdakwa awal kenal dengan Sdr. YONEX, dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. YONEX menjual tiket pertandingan persebaya dari teman-teman Terdakwa yang sudah melakukan pembelian tiket melalui Sdr. YONEX sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek untuk keaslian tiket dan jumlah tiketnya karena Terdakwa buru-buru, dan sudah ditunggu oleh pemesan tiket yang sudah memesan tiket kepada Terdakwa di halaman parkir timur stadion maguwoharjo. Dan perlu Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak pernah mengecek untuk keaslian tiket, namun untuk jumlahnya saat pemesanan sebelum-sebelumnya selalu Terdakwa cek.
- Bahwa jumlah tiket yang Terdakwa pesan melalui Sdr. JONO pada saat pertandingan persahabatan Persis Solo Vs Persebaya sejumlah 35 lembar tiket kemudian dalam pertandingan Persis Solo Vs Persebaya Bri Liga 1 melalui Sdr. YONEX sejumlah 22 lembar tiket dan saat pertandingan PSIS Semarang Vs Persebaya Bri Liga 1 sebanyak 36 lembar tiket.
- Bahwa tiket-tiket yang Terdakwa pesan sebelumnya baik dari Sdr. JONO maupun dari Sdr. YONEX bisa digunakan semua untuk menonton pertandingan sepak bola sesuai dengan tiketnya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan asal usul tiket yang dijual Sdr. YONEX.
- Bahwa setelah menerima tiket pertandingan sepak bola titipan yang Terdakwa pesan melalui Sdr. YONEX dan diserahkan oleh Sdr. JONO tersebut, Terdakwa tidak membawa tiket tersebut ke panitia pelaksana pertandingan untuk mengecek apakah tiket pertandingan sepak bola tersebut asli atau palsu, Terdakwa langsung membawa tiket tersebut ke mobil Honda Mobilio yang Terdakwa sewa untuk menghitung jumlah tiket dan kemudian membagikan tiket tersebut.
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sudah membagikan beberapa tiket, Terdakwa tidak curiga perihal keaslian tiketnya kemudian ada salah satu pemesan tiket dan sudah mengambil tiketnya, mengirim pesan berisi foto tiket pertandingan berwarna merah dan bertanya apakah aman tiketnya, dan Terdakwa jawab bismillah, kemudian saat itu timbul keraguan karena

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto tiket yang dikirim tersebut berbeda warnanya dengan yang Terdakwa pesan melalui Sdr. YONEX. Dan saat itu kebetulan ada steward / panitia keamanan pertandingan yang memperingati bahwa ada tiket palsu dan menawarkan untuk mengecek barcode tiket yang Terdakwa pesan melalui Sdr. YONEX tersebut, kemudian teman Terdakwa Sdr. IDRIS AFFAN ikut steward / panitia keamanan pertandingan untuk mengecek barcode yang terdapat dalam beberapa tiket pertandingan yang Terdakwa bawa.

- Bahwa selama menunggu teman Terdakwa yang mengecek keaslian barcode tiket bersama dengan steward tersebut Terdakwa masih memberikan tiket yang Terdakwa pegang kepada penonton yang memesan tiket melalui Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bisa yakin kepada Sdr. YONEX karena transaksi sebelumnya dengan Sdr. YONEX berjalan lancar dan tiket juga bisa digunakan untuk menonton pertandingan disamping itu Sdr. YONEX juga merupakan admin bonek for persebaya yang merupakan organisasi supporter sepak bola pesebaya yang bergerak dalam bidang social.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaannya dan saat ini belum bisa berkomunikasi dengan mereka karena masih menjalani pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya, namun Terdakwa tetap memaksakan menerima penitipan pembelian tiket dan tour pertandingan sleman ini karena sebagai tambahan penghasilan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap orang yang titip memesan tiket melalui Terdakwa, yaitu sebesar Rp. 40.000,- setiap lembar tiketnya, dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan sebesar Rp. 20.000,- untuk tambahan konsumsi selama tour pertandingan sleman dan Rp. 20.000,- lainnya untuk Terdakwa pribadi.
- Bahwa jumlah uang keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari peserta tour dan pemesan tiket yang melalui Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 28.540.000 dengan rincian uang dari peserta tour sejumlah Rp. 14.960.000 dan uang dari penonton yang memesan tiket melalui Terdakwa sejumlah Rp. 13.580.000, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :membayar
 - pesanan tiket yang Terdakwa beli kepada Sdr. YONEX sejumlah Rp. 13.200.000 ntuk 132 lembar tiket.
 - Rental 4 (empat) mobil sejumlah Rp. 1.800.000 per masing-masing mobilnya beserta drivernya, untuk jangka waktu satu hari.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk bahan bakar kendaraan perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta sejumlah Rp. 1.500.000.
- untuk konsumsi makan, snack, minum untuk peserta tour dan crew sejumlah Rp.750.000,-.
- Akomadis parkir selama perjalanan tour pertandingan sleman sejumlah Rp. 100.000,-.
- Dan uang sejumlah Rp. 2.400.000,- Terdakwa gunakan untuk jasa Terdakwa sisanya saat ini masih ada sebagian di dalam ATM bank BCA milik Terdakwa dan cash yang saat ini disita oleh penyidik sejumlah Rp. 3.876.000

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan uang sebagai modal pembelian tiket kepada Sdr. YONEX, tetapi Terdakwa mengumpulkan uang yang dibayarkan orang-orang yang titip memesan pembelian tiket pertandingan sepak bola kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp.3.876.000 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver, dengan Nomor Imei 1: 865245053406174 Imei2: 865245053406166.
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio tahun 2019, Warna Abu-abu Baja MT dengan No.Pol: L 1586 YO, Noka: MHRDD4730KJ954264, Nosin: L15Z15611582 berikut Kunci dan STNK atas nama WAHYU SINGGI PERDANA PUTRA, d/a: Jl. Tuban Baru GG XII Blk N-6 Rt/Rw: 004/007, Ds. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya Jawa Timur.
- 95 (sembilan puluh lima) Lembar Tiket Palsu pertandingan antara PSS Sleman VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023.
- 8 (delapan) Lembar Tiket Asli pertandingan antara PSS Sleman VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023.
- 20 (dua puluh) Lembar Tiket Palsu pertandingan antara PSS Sleman Vs PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023 **(yang sudah terpakai)**.
- 1 (satu) Lembar Tiket Palsu pertandingan antara PSS Sleman VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023 **(yang telah di cek scanner barcode oleh saksi)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengadakan tour pertandingan di sleman antara PSS Sleman Vs Persebaya, dan untuk dapat mengikuti tour pertandingan sleman tersebut harus membayar sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian fasilitas Wisata Malioboro, Makan 1x, Snack 1x dan minum mineral selama perjalanan, transportasi pulang –pergi dan tiket pertandingan antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya. peserta tour pertandingan sleman sejumlah 35 orang sudah termasuk Terdakwa dan Terdakwa buat grup whatsapp dengan.
- Bahwa Terdakwa mengiklankan perihal event tour pertandingan sleman ini sudah sekira 1 bulanan, dari setelah Terdakwa mengadakan tour semarang pada tanggal 16 juli 2023 dan Terdakwa mengiklankan melalui story instagram Terdakwa dengan akun @warkomenstore.27 dan story whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085706843506, serta mengiklankan melalui share ke beberapa grup whatsapp bonek.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh panitia keamanan pertandingan dan petugas kepolisian karena beberapa tiket pertandingan yang Terdakwa jual dan Terdakwa kuasai tersebut diduga palsu.
- Bahwa beberapa tiket yang Terdakwa bawa tersebut diketahui palsu awalnya saat Terdakwa sedang membagikan tiket kepada penonton yang memesan tiket kepada Terdakwa didalam mobil, kemudian Terdakwa didatangi oleh steward / panitia pelaksana pertandingan yang memberitahukan bahwa sudah ditemukan beberapa tiket palsu di lokasi lain sekitar stadion maguwoharjo, kemudian steward tersebut meminta 1 (satu) tiket yang Terdakwa bawa untuk di cek barcodenya, dan saat di cek barcodenya ternyata tidak bisa/tidak connect kemudian setelah beberapa saat Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan panitia pelaksana untuk dibawa ke kantor panitia pelaksana karena diduga mengedarkan tiket palsu.
- Bahwa tiket yang Terdakwa bawa pada saat diamankan petugas kepolisian tadi berjumlah 95 (sembilan puluh lima) lembar tiket dari total awal 132 lembar tiket, dimana sisanya sejumlah 37 lembar tiket sudah Terdakwa bagikan kepada pemesan tiket pertandingan tersebut yang titip membeli tiket melalui Terdakwa, dan tiket-tiket yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik peserta tour pertandingan sleman dan pembeli tiket diluar tour pertandingan sleman dalam arti hanya titip membeli tiket pertandingan saja;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tiket pertandingan sepak bola tersebut engan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per lembar tiket baik kepada peserta tour dan yang hanya titip membeli tiket pertandingan saja, namun bedanya hanya yang peserta tour uang pembelian tiket sudah termasuk dalam biaya tour pertandingan sleman sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tiket pertandingan sepak bola Bri Liga 1 tersebut dari Sdr. YONEX, laki-laki, umur sekira 40TH, d/a Surabaya, Jawa Timur, No HP : 0878-1987-1164 (admin instagram bijim untuku loro atau bonek for persebaya).
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan tiket tersebut awalnya saat sebelum Terdakwa membuka tour pertandingan sleman Terdakwa menghubungi Sdr. YONEX melalui pesan whatsapp dengan nomor 0878-1987-1164 yang intinya menanyakan apakah menyediakan tiket PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya yang dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2023 di Stadion Maguwoharjo atau tidak, dan dijawab oleh Sdr. YONEX menyediakan tiket PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya dan mendapat jatah / kuota sebanyak 700 lembar tiket dan kemudian membuka tour pertandingan sleman dan jasa penitipan pembelian tiket pertandingan PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya, dan Terdakwa membeli tiket dari Sdr. YONEX sebanyak 132 lembar sesuai dengan pesanan yang melakukan pembelian melalui Terdakwa kemudian sebelum berangkat ke sleman pada hari Jumat tanggal 25 agustus 2023 sampai dengan sebelum pertandingan dimulai Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. YONEX perihal penyerahan tiket pertandingan yang sudah Terdakwa beli kepada Sdr. YONEX.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian tiket pertandingan melalui Sdr. YONEX dengan rincian saat pertandingan sepak bola antara Persis Solo Vs Persebaya, PSIS semarang Vs Persebaya, dan terakhir PSS Sleman Vs Persebaya.
- Bahwa Terdakwa membeli tiket pertandingan sepak bola BRI Liga 1 tersebut dari Sdr. YONEX dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar tiket, sehingga total yang Terdakwa bayarkan kepada Sdr. YONEX adalah sejumlah Rp. 13.200.000,- untuk 132 lembar tiket pertandingan dan Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian tiket kepada Sdr. YONEX tersebut dengan cara transfer antar bank ke nomor rekening Bank BCA milik istri Sdr. YONEX.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. YONEX saat mengambil pesanan tiket pertandingan sepak bola baik pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya maupun pertandingan sepak bola sebelumnya yang Terdakwa pesan juga tiketnya dari Sdr. YONEX. Karena pada saat penyerahan tiket pesanan Terdakwa tersebut selalu di wakikan melalui anak buahnya antara lain Sdr. JONO, Sdr. KOTAK dan Sdr. GENDUT.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil tiket pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya yang berjumlah 132 lembar tiket tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. JONO, dimana sebelum Terdakwa mengambil tersebut Sdr. YONEX sudah memberitahukan bahwa tiket pertandingan dibawa oleh salah satu anak buahnya dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. JONO yang merupakan anak buah Sdr. YONEX untuk pengambilan tiketnya.
- Bahwa untuk tiket pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya yang berjumlah 132 lembar tiket tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. JONO di depan Jogja Bay, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek untuk keaslian tiket dan jumlah tiketnya karena Terdakwa buru-buru, dan sudah ditunggu oleh pemesan tiket yang sudah memesan tiket kepada Terdakwa di halaman parkir timur stadion maguwoharjo. Dan perlu Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak pernah mengecek untuk keaslian tiket, namun untuk jumlahnya saat pemesanan sebelum-sebelumnya selalu Terdakwa cek.
- Bahwa jumlah tiket yang Terdakwa pesan melalui Sdr. JONO pada saat pertandingan persahabatan Persis Solo Vs Persebaya sejumlah 35 lembar tiket kemudian dalam pertandingan Persis Solo Vs Persebaya Bri Liga 1 melalui Sdr. YONEX sejumlah 22 lembar tiket dan saat pertandingan PSIS Semarang Vs Persebaya Bri Liga 1 sebanyak 36 lembar tiket.
- Bahwa tiket-tiket yang Terdakwa pesan sebelumnya baik dari Sdr. JONO maupun dari Sdr. YONEX bisa digunakan semua untuk menonton pertandingan sepak bola sesuai dengan tiketnya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan asal usul tiket yang dijual Sdr. YONEX.
- Bahwa setelah menerima tiket pertandingan sepak bola titipan yang Terdakwa pesan melalui Sdr. YONEX dan diserahkan oleh Sdr. JONO tersebut, Terdakwa tidak membawa tiket tersebut ke panitia pelaksana

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan untuk mengecek apakah tiket pertandingan sepak bola tersebut asli atau palsu, Terdakwa langsung membawa tiket tersebut ke mobil Honda Mobilio yang Terdakwa sewa untuk menghitung jumlah tiket dan kemudian membagikan tiket tersebut.

- Bahwa awalnya saat Terdakwa sudah membagikan beberapa tiket, Terdakwa tidak curiga perihal keaslian tiketnya kemudian ada salah satu pemesan tiket dan sudah megambil tiketnya, mengirim pesan berisi foto tiket pertandingan berwarna merah dan bertanya apakah aman tiketnya, dan Terdakwa jawab bismillah, kemudian saat itu timbul keraguan karena foto tiket yang dikirim tersebut berbeda warnanya dengan yang Terdakwa pesan melalui Sdr. YONEX.
- bahwa saat itu kebetulan ada steward / panitia keamanan pertandingan yang memperingati bahwa ada tiket palsu dan menawarkan untuk mengecek barcode tiket yang Terdakwa pesan melalui Sdr. YONEX tersebut, kemudian teman Terdakwa Sdr. IDRIS AFFAN ikut steward / panitia keamanan pertandingan untuk mengecek barcode yang terdapat dalam beberapa tiket pertandingan yang Terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa bisa yakin kepada Sdr. YONEX karena transaksi sebelumnya dengan Sdr. YONEX berjalan lancar dan tiket juga bisa digunakan untuk menonton pertandingan disamping itu Sdr. YONEX juga merupakan admin bonek for persebaya yang merupakan organisasi supporter sepak bola pesebaya yang bergerak dalam bidang social.
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap orang yang titip memesan tiket melalui Terdakwa, yaitu sebesar Rp. 40.000,- setiap lembar tiketnya, dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan sebesar Rp. 20.000,- untuk tambahan konsumsi selama tour pertandingan sleman dan Rp. 20.000,- lainnya untuk Terdakwa pribadi.
- Bahwa jumlah uang keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari peserta tour dan pemesan tiket yang melalui Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 28.540.000 dengan rincian uang dari peserta tour sejumlah Rp. 14.960.000 dan uang dari penonton yang memesan tiket melalui Terdakwa sejumlah Rp. 13.580.000, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :membayar
 - pesanan tiket yang Terdakwa beli kepada Sdr. YONEX sejumlah Rp. 13.200.000 ntuk 132 lembar tiket.
 - Rental 4 (empat) mobil sejumlah Rp. 1.800.000 per masing-masing mobilnya beserta drivernya, untuk jangka waktu satu hari.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk bahan bakar kendaraan perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta sejumlah Rp. 1.500.000.
- untuk konsumsi makan, snack, minum untuk peserta tour dan crew sejumlah Rp.750.000,-.
- Akomodasi parkir selama perjalanan tour pertandingan sleman sejumlah Rp. 100.000,-.
- Dan uang sejumlah Rp. 2.400.000,- Terdakwa gunakan untuk jasa Terdakwa sisanya saat ini masih ada sebagian di dalam ATM bank BCA milik Terdakwa dan cash yang saat ini disita oleh penyidik sejumlah Rp. 3.876.000

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan uang sebagai modal pembelian tiket kepada Sdr. YONEX, tetapi Terdakwa mengumpulkan uang yang dibayarkan orang-orang yang titip memesan pembelian tiket pertandingan sepak bola kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative kesatu melanggar pasal Pasal 263 ayat (2) KUHP atau kedua melanggar pasal Pasal 378 KUHP. atau ketiga melanggar pasal 480 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih terbukti yaitu melanggar pasal 480 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut.

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai upah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUWARSO Alias EMON Alias OMEN Bin BUNADI (Alm)** dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai upah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Petugas Kepolisian karena menjual tiket Palsu untuk pertandingan sepakbola antara PSS ,melawan Persebaya Surabaya; awalnya Terdakwa mengadakan tour pertandingan di sleman antara PSS Sleman Vs Persebaya, dan untuk dapat mengikuti tour pertandingan sleman tersebut harus membayar sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian fasilitas Wisata Malioboro, Makan 1x, Snack 1x dan minum mineral selama perjalanan, transportasi pulang –pergi dan tiket pertandingan antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya. peserta tour pertandingan sleman sejumlah 35 orang sudah termasuk Terdakwa dan Terdakwa buatkan grup whatsapp dengan.

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengiklankan perihal event tour pertandingan sleman ini sudah sekira 1 bulanan, dari setelah Terdakwa mengadakan tour semarang pada tanggal 16 juli 2023 dan Terdakwa mengiklankan melalui story instagram Terdakwa dengan akun @warkomenstore.27 dan story whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085706843506, serta mengiklankan melalui share ke beberapa grup whatsapp bonek namun Terdakwa diamankan oleh panitia keamanan pertandingan dan petugas kepolisian karena beberapa tiket pertandingan yang Terdakwa jual dan Terdakwa kuasai tersebut diduga palsu.

Menimbang bahwa beberapa tiket yang Terdakwa bawa tersebut diketahui palsu awalnya saat Terdakwa sedang membagikan tiket kepada penonton yang memesan tiket kepada Terdakwa didalam mobil, kemudian Terdakwa didatangi oleh steward / panitia pelaksana pertandingan yang memberitahukan bahwa sudah ditemukan beberapa tiket palsu di lokasi lain sekitar stadion maguwoharjo, kemudian steward tersebut meminta 1 (satu) tiket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bawa untuk di cek barcodenya, dan saat di cek barcodenya ternyata tidak bisa/tidak connect kemudian setelah beberapa saat Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan panitia pelaksana untuk dibawa ke kantor panitia pelaksana karena diduga mengedarkan tiket palsu.

Menimbang bahwa tiket yang Terdakwa bawa pada saat diamankan petugas kepolisian tadi berjumlah 95 (sembilan puluh lima) lembar tiket dari total awal 132 lembar tiket, dimana sisanya sejumlah 37 lembar tiket sudah Terdakwa bagikan kepada pemesan tiket pertandingan tersebut yang titip membeli tiket melalui Terdakwa, dan tiket-tiket yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik peserta tour pertandingan sleman dan, Terdakwa menjual tiket pertandingan sepak bola tersebut dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per lembar tiket baik kepada peserta tour dan yang hanya titip membeli tiket pertandingan saja, namun bedanya hanya yang peserta tour uang pembelian tiket sudah termasuk dalam biaya tour pertandingan sleman sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan tiket pertandingan sepak bola Bri Liga 1 tersebut dari Sdr. YONEX, caranya Terdakwa mendapatkan tiket tersebut awalnya saat sebelum Terdakwa membuka tour pertandingan sleman Terdakwa menghubungi Sdr. YONEX melalui pesan whatsapp yang intinya menanyakan apakah menyediakan tiket PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya yang dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2023 di Stadion Maguwoharjo atau tidak, dan dijawab oleh Sdr. YONEX menyediakan tiket PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya dan mendapat jatah / kuota sebanyak 700 lembar tiket dan kemudian membuka tour pertandingan sleman dan jasa penitipan pembelian tiket pertandingan PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya, dan Terdakwa membeli tiket dari Sdr. YONEX sebanyak 132 lembar sesuai dengan pesanan yang melakukan pembelian melalui Terdakwa kemudian sebelum berangkat ke sleman pada hari Jumat tanggal 25 agustus 2023 sampai dengan sebelum pertandingan dimulai Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. YONEX perihal penyerahan tiket pertandingan yang sudah Terdakwa beli kepada Sdr. YONEX.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian tiket pertandingan melalui Sdr. YONEX dengan rincian saat pertandingan sepak bola antara Persis Solo Vs Persebaya, PSIS Semarang Vs Persebaya, dan terakhir PSS Sleman Vs Persebaya Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. YONEX saat mengambil pesanan tiket pertandingan sepak bola baik pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya maupun pertandingan sepak bola sebelumnya yang Terdakwa pesan juga tiketnya dari

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YONEX. Karena pada saat penyerahan tiket pesanan Terdakwa tersebut selalu di wakikan melalui anak buahnya antara lain Sdr. JONO, Sdr. KOTAK dan Sdr. GENDUT untuk tiket pertandingan sepak bola antara PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya yang berjumlah 132 lembar tiket tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. JONO di depan Jogja Bay, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengecek untuk keaslian tiket dan jumlah tiketnya karena Terdakwa buru-buru, dan sudah ditunggu oleh pemesan tiket yang sudah memesan tiket kepada Terdakwa di halaman parkir timur stadion maguwoharjo. Dan perlu Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak pernah mengecek untuk keaslian tiket, namun untuk jumlahnya saat pemesanan sebelum-sebelumnya selalu Terdakwa cek.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap orang yang titip memesan tiket melalui Terdakwa, yaitu sebesar Rp. 40.000,- setiap lembar tiketnya, dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan sebesar Rp. 20.000,- untuk tambahan konsumsi selama tour pertandingan sleman dan Rp. 20.000,- lainnya untuk Terdakwa pribadi jumlah uang keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari peserta tour dan pemesan tiket yang melalui Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 28.540.000 dengan rincian uang dari peserta tour sejumlah Rp. 14.960.000 dan uang dari penonton yang memesan tiket melalui Terdakwa sejumlah Rp. 13.580.000;(tiga belas juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan kesatu melanggar Pasal 480 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh terdakwa secara sah menurut hukum sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAPTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- Uang Tunai sebesar Rp.3.876.000 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver, dengan Nomor Imei 1: 865245053406174 Imei2: 865245053406166.
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio tahun 2019, Warna Abu-abu Baja MT dengan No.Pol: L 1586 YO, Noka: MHRDD4730KJ954264, Nosin: L15Z15611582 berikut Kunci dan STNK atas nama WAHYU SINGGI PERDANA PUTRA, d/a: Jl. Tuban Baru GG XII Blk N-6 Rt/Rw: 004/007, Ds. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya Jawa Timur.
 - Terhadap barang bukti tersebut telah terbukti milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa**
 - 95 (sembilan puluh lima) Lembar Tiket Palsu pertandingan antara PSS Sleman VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023.
 - 8 (delapan) Lembar Tiket Asli pertandingan antara PSS Sleman VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023.
 - 20 (dua puluh) Lembar Tiket Palsu pertandingan antara PSS Sleman Vs PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023 (**yang sudah terpakai**).
 - 1 (satu) Lembar Tiket Palsu pertandingan antara PSS Sleman VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023 (**yang telah di cek scanner barcode oleh saksi**).

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa telah merugikan Panitia pelaksana pertandingan sepak bola;
- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **SUWARSO Alias EMON Alias OMEN Bin BUNADI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp.3.876.000 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver, dengan Nomor Imei 1: 865245053406174 Imei2: 865245053406166.
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio tahun 2019, Warna Abu-abu Baja MT dengan No.Pol: L 1586 YO, Noka: MHRDD4730KJ954264, Nosin: L15Z15611582 berikut Kunci dan STNK atas nama WAHYU SINGGI PERDANA PUTRA, d/a: Jl. Tuban Baru GG XII Blk N-6 Rt/Rw: 004/007, Ds. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya Jawa Timur.

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa

- 95 (sembilan puluh lima) Lembar Tiket Palsu pertandingan antara PSS Sleman VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Lembar Tiket Asli pertandingan antara PSS Sleman VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023.
- 20 (dua puluh) Lembar Tiket Palsu pertandingan antara PSS Sleman Vs PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023 **(yang sudah terpakai)**.
- 1 (satu) Lembar Tiket Palsu pertandingan antara PSS Sleman VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 26 Agustus 2023 **(yang telah di cek scanner barcode oleh saksi)**.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, SURYODIYONO S.H., sebagai Hakim Ketua, IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., dan DR. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh UNUN MAISAROH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H

SURYODIYONO, SH.

DR. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smm